

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Rujuk Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid Karangan Ibnu Rusyd**

Di dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karangan Ibnu Rusyd terdapat satu bab yang membahas tentang rujuk, yaitu pada bab “Rujuk Setelah Talak” yang menjelaskan tentang konsep rujuk menurut ahli fiqih. Pada bab ini terbagi atas dua sub bab yaitu hukum rujuk pada talak raj’i dan hukum rujuk pada talak bain sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### **1. Hukum Rujuk Pada Talak Raj’i**

Kaum muslim telah sepakat bahwa suami mempunyai hak merujuk isteri pada talak raj’i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>ع</sup>

---

<sup>20</sup> Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 591.

“Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka (isteri-isteri) dalam masa menanti (iddah) itu jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”<sup>21</sup>

*Fuqoha'* juga sependapat bahwa ketentuan talak raj'i ini harus terjadi setelah *dhuhul* (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.<sup>22</sup>

#### a. Saksi untuk Rujuk

Fuqaha' berselisih pendapat tentang saksi, apakah saksi tersebut menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa saksi merupakan sunat dalam rujuk, sedangkan menurut Imam Syafi'i keberadaan saksi dalam rujuk adalah wajib.<sup>23</sup>

Silang pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan lahir *nash*. Demikian itu karena firman Allah dalam Surat Ath-Thalaaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.

<sup>21</sup>QS. AL-Baqarah: (2), 228.

<sup>22</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 591.

<sup>23</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 591.

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>24</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam melakukan rujuk wajib mendatangkan saksi. Akan tetapi, peng*qiyasan* hak tersebut dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya, penggabungan antara *qiyas* dengan ayat tersebut menunjukkan arti hukum sunat.

#### **b. Rujuk dengan Pergaulan Isteri**

Terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqih. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi dengan kata-kata saja. Sedangkan fuqoha' yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan “menggauli isteri”. Fuqoha' yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan.<sup>25</sup>

Golongan *pertama*, berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.<sup>26</sup>

Akan tetapi golongan *kedua*, yaitu golongan Abu Hanifah, mempersoalkan rujuk dengan pergaulan. Jika seorang suami bermaksud merujuk isterinya, boleh rujuk dengan menggauli jika berniat merujuk dan juga tanpa niat.

---

<sup>24</sup> QS. Ath-Thalaaq: (65), 2.

<sup>25</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 592.

<sup>26</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 592.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu disamakan dengan perkawinan. Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian dalam perkawinan hanya terdapat dalam kata-kata.<sup>27</sup>

Silang pendapat antara Imam Malik dan Abu Hanifah itu dikarenakan Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan karena disamakan dengan isteri yang terkena *ila*<sup>28</sup> dan isteri yang terkena *dhihar*<sup>29</sup>. Karena di samping hak milik atas isteri belum terlepas daripadanya, masih terdapat hubungan mewarisi antara keduanya. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa menggauli isteri yang tertalak raj'i adalah haram hingga suami merujuknya. Oleh karenanya harus diperlukan niat dalam melakukan rujuk tersebut.<sup>30</sup>

### c. Batas-Batas Tubuh Bekas Isteri yang Boleh Dilihat oleh Suami

Fuqoha' berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari isterinya yang dijatuhi talak raj'i selama berada dalam masa iddah.<sup>31</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan isteri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali dengan persetujuan mantan isterinya dan juga tidak boleh melihat rambutnya. Akan tetapi diperbolehkan makan bersama apabila ada orang lain bersama keduanya (mantan suami isteri dalam masa iddah talak raj'i).

<sup>27</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 592.

<sup>28</sup> *Ila'* adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli isterinya dalam tempo lebih dari empat bulan, secara mutlak (global).

<sup>29</sup> *Dhihar* adalah seseorang menyamakan isterinya dengan perempuan lain yang bukan semahram (yang tidak selamanya haram dinikahi).

<sup>30</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 592.

<sup>31</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 593.

Ibnu al-Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik mencabut kembali pendapatnya tentang kebolehan makan bersama isteri.

Abu Hanifah berpendapat bahwasannya tidak berdosa apabila isteri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakkan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'iy.

Mereka semua berpendapat bahwa suami tidak boleh masuk ke kamar isteri, kecuali jika isteri tersebut mengetahui masuknya suami dengan kata-kata atau gerak, seperti mendehem atau suara sandal.<sup>32</sup>

## **2. Hukum Rujuk pada Talak Bain**

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada isteri yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqoha' berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.<sup>33</sup>

### **a. Talak Bain Karena Talak Tiga Kali**

Mengenai isteri yang ditalak tiga kali, para ulama' mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali telah

<sup>32</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 593.

<sup>33</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 595.

digauli oleh suami yang kedua,<sup>34</sup> berdasarkan hadits Rifa'ah bin Samaual:<sup>35</sup>

أَنَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَتَكَحَّتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا، فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

“Sesungguhnya Rifa'ah menceraikan isterinya, Tamimah binti wahab pada masa Rasulullah Saw. tiga kali, maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling daripadanya tanpa dapat menggaulinya, lalu ia pun menceraikannya. Maka Rifa'ah (suaminya yang pertama) bermaksud hendak mengawininya dan berkata: Tamimah tidak halal lagi bagimu sehingga ia merasakan madu (berjima' dengan suami lain)”. (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

Semua fuqoha' berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya bekas isteri tersebut. Jumhur ulama' mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin adalah pergaulan yang mengakibatkan hukuman *hadd*, merusak puasa dan haji, menghalalkan isteri yang dicerai, menjadikan kedua suami isteri sebagai orang-orang yang sudah kawin atau mengharuskannya dibayarkannya mahar.<sup>36</sup>

Imam Malik dan Ibnu al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya isteri yang ditalak tiga kali hanya pergaulan yang

<sup>34</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 595.

<sup>35</sup> *Muttafaq 'Alaih*. HR. Al Bukhari (2639, 5265, 5317, 5792), Muslim (1433), Abu Daud (2309), At-Tirmidzi (1118), An-Nasa'i (6/146), Ibnu Majah (1932), Ahmad (6/24, 37, 193, 226, 229), Ad-Darimi (2/161), Ath-Thayalisi (1560), semuanya dari 'Aisyah RA.

<sup>36</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 597.

sah yang terdapat pada akad yang nikah yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid atau i'tikaf.<sup>37</sup>

Kedua fuqaha' ini juga berpendapat bahwa isteri *dzimmi* tidak halal bagi orang muslim apabila digauli oleh lelaki *dzimmi* atau orang yang belum dewasa.

Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Tsauri dan Auza'iy menentang kedua fuqaha' tersebut dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa setiap pergaulan menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang. Begitu pula mereka berpendapat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak yang menjelang dewasa menyebabkan kehalalan. Juga penggaulan lelaki *dzimmi* atas wanita *dzimmi* menyebabkan kehalalan atas wanita tersebut bagi orang muslim. Dan demikian pula penggaulan orang gila bagi mereka yang menyebabkan kehalalan.<sup>38</sup>

#### **b. Nikah Muhallil**

Dalam kaitan ini, fuqaha' berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil*. Yaitu apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan syarat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama.<sup>39</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Demikian pula syarat tersebut batal dan tidak berakibat halalnya wanita tersebut.

---

<sup>37</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 597.

<sup>38</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 597.

<sup>39</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 597.

Bagi Imam Malik, keinginan isteri untuk menikah *tahlil* tidak dipegangi, tetapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* dibolehkan, dan niat untuk menikah tersebut tidak mempengaruhi sahnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqoha'. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan isteri yang dicerai tiga kali.<sup>41</sup>

Segolongan fuqoha' lain berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan isteri dan menyerahkan pada suami pertama itu batal,. Yaitu bahwa syarat tersebut tidak menyebabkan kehalalan isteri yang dinikah *tahlil*. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Lila dan diriwayatkan pula dari Tsauri. Imam Malik dan para pengikutnya beralasan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW. dari Ali bin Abu Thalib r.a. dan Uqbah bin Amir r.a.:

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Rasulullah SAW. bersabda, 'Allah melaknat perkawinan orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya”.

Maka pelaknatan terhadap orang tersebut sama dengan pelaknatan terhadap pemakan riba dan peminum khamr. Ini menunjukkan adanya larangan, sedang larangan menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 598.

<sup>41</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 598.

<sup>42</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 598.



### 3. Iddah dan Mut'ah

#### a. Iddah

Pembahasan mengenai iddah dibagi menjadi dua. *Pertama*, iddah macam-macam isteri. *Kedua*, iddah karena kematian suami.<sup>43</sup>

#### 1) Iddah Macam-Macam Isteri

Pembicaraan mengenai iddah macam-macam isteri dibagi menjadi dua. *Pertama*, lamanya waktu iddah. *Kedua*, hak-hak orang yang beriddah.

##### a) Lamanya Waktu Iddah

Seorang isteri terkadang orang merdeka terkadang hamba. Masing-masing dari keduanya apabila diceraikan, terkadang sudah digauli terkadang belum.

Jika seorang isteri belum digauli, maka berdasarkan ijma' fuqoha' tidak ada iddah atasnya, karena firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah<sup>44</sup> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

<sup>43</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 600.

<sup>44</sup>Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

Sedangkan bagi isteri yang mempunyai haid, merdeka dan teratur masa haidnya, iddahnya adalah tiga kali suci atau tiga kali haid (*quru'*).

Bagi isteri-isteri yang sedang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan.

Isteri-isteri yang sudah putus haidnya, iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan-ketentuan ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha<sup>45</sup> karena telah ditegaskan oleh firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ج</sup>

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.”<sup>46</sup>

Dan di dalam Surat Ath-Thalaaq :

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>ج</sup> وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ﴿١٠﴾

“Dan wanita-wanita yang sudah putus haid (monopause) dari isteri-isterimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”<sup>47</sup>

Dari ayat ini fuqoha' berselisih pendapat mengenai arti kata *quru'*. Segolongan fuqoha' berpendapat bahwa *quru'* ialah suci,

<sup>45</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 601.

<sup>46</sup>QS. Al-Baqarah: (2), 228.

<sup>47</sup>QS. Ath-Thalaaq: (65), 4.

yaitu masa di antara dua haid. Sedangkan fuqoha' lain berpendapat bahwa *quru'* ialah haid itu sendiri.<sup>48</sup>

Fuqoha' yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci, dari kalangan fuqoha' *Amshar*, antara lain Imam Malik, Imam Syafi'i, kebanyakan fuqoha' Madinah dan Abu Tsaur. Sedangkan dari segolongan sahabat antara lain Ibnu Umar r.a. Zaid bin Tsabit r.a. dan Aisyah r.a.<sup>49</sup>

Sedangkan fuqoha' yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid yaitu dari kalangan fuqoha' *Amshar* juga antara lain, Abu Hanifah, Tsauri, Auza'iy, Ibnu Abi Laila dengan segolongan fuqoha'. Sedang dari kalangan sahabat antara lain, Ali r.a., Umar bin Khaththab r.a., Ibnu Mas'ud r.a. dan Abu Musa Al-Asy'ari r.a.<sup>50</sup>

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut adalah: bagi fuqoha' yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa suci, maka apabila isteri yang boleh dirujuk telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak boleh merujuk isteri tersebut dan ia pun menjadi halal bagi yang lelaki yang lain. Sebaliknya, bagi fuqoha' yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa haid, maka isteri baru menjadi halal bagi suami yang lain sesudah lewat masa haid yang ketiga.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 602.

<sup>49</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 602.

<sup>50</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 602.

<sup>51</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 602.

Silang pendapat ini disebabkan adanya keserupaan arti pada kata *quru'*. Sebab, dalam bahasa Arab kata ini mempunyai dua arti (*musytarak*) yang sama kuatnya yaitu haid dan suci.

Masing-masing dari dua golongan ini berupaya menunjukkan bahwa pengertian kata *quru'* yang terdapat dalam ayat tersebut lebih jelas menunjukkan kepada arti yang dipeganginya.<sup>52</sup>

Bagi golongan yang berpendapat bahwa arti *quru'* adalah suci, mereka mengatakan bahwa bentuk jamak adalah khusus untuk kata *qur'un* yang berarti suci. Sebab kata *qur'un* yang berarti haid dijamakkan menjadi *aqra'*, bukan *quru'*. Bentuk-bentuk jamak ini diriwayatkan oleh mereka dari Ibnu al-Anbari.<sup>53</sup>

Mereka berpendapat bahwa *al-haidah* adalah *muannats* (jenis perempuan), sedang kata *ath-thuhru* (suci) adalah *mudzakkar* (jenis laki-laki). Jika yang dimaksud dengan *qur'un* adalah haid, tentu pada jamaknya tidak terdapat kata *ha*, karena *ha* tidak dapat ditetapkan pada jamak *muannats* untuk perkara yang kurang dari sepuluh.<sup>54</sup>

Mereka juga berpendapat bahwa akar katanya juga menunjukkan demikian, karena kata *quru'* terambil dari *qara'tul ma'afil haudhi* (saya kumpulkan air di kolam). Jadi masa

<sup>52</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 603.

<sup>53</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 603.

<sup>54</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 603.

berkumpulnya darah adalah masa suci. Demikianlah alasan terkuat yang dipegang oleh fuqoha' golongan pertama dari lahir ayat.

Sedangkan fuqoha' golongan kedua berpendapat bahwa dari lahir ayat tersebut adalah firman Allah SWT. "tiga kali *quru'*" lebih jelas menunjukkan kelengkapan masing-masing *qur'un* untuk sebagian *qur'un* tidaklah tepat, kecuali sebagai pelampauan sebutan.<sup>55</sup>

Jika kata *qur'un* dimaksudkan untuk pengertian suci, tentu idah menurut golongan pertama dapat terjadi dengan dua setengah *qur'un*, karena mereka berpendapat bahwa isteri dapat beriddah dengan masa suci sewaktu ia dijatuhkan talak, meski sebagian masa tersebut telah lewat. Jika demikian halnya, maka sebenarnya tiga kali masa suci tidak dapat disebut tiga, kecuali dengan pelampauan sebutan. Padahal sebutan "tiga" itu jelas dipakai untuk kelengkapan masing-masing *qur'un*. Oleh karenanya, yang demikian itu tidak akan sesuai kecuali jika kata *quru'* itu berarti haid. Karena telah terjadi ijma' bahwa apabila isteri diceraikan pada waktu haid, maka waktu haid ini tidak dihitung dalam bilangan iddahya.<sup>56</sup>

Masing-masing golongan mempunyai alasan yang sama kuatnya dari segi kata *qur'un*. Akan tetapi, pendapat yang diterima

---

<sup>55</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 603.

<sup>56</sup> Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 603-604.

oleh para cendekiawan adalah, ayat tersebut memuat ketentuan yang *mujmal* mengenai persoalan tersebut.<sup>57</sup>

Sedang alasan yang paling kuat bagi fuqoha' golongan kedua adalah bahwa iddah itu diadakan untuk mengetahui kosongnya rahim wanita. Sedang kosongnya rahim ini hanya dapat diketahui dengan haid, bukan dengan masa suci. Oleh karenanya, iddah wanita yang sudah putus haidnya (menapous) adalah dengan ukuran hari. Jadi haid merupakan sebab adanya iddah dengan *qur'un*. Oleh karenanya, *qur'un* harus diartikan haid.<sup>58</sup>

Selanjutnya bagi golongan yang berpendapat bahwa *qur'un* adalah masa suci mengemukakan alasan bahwa yang menjadi pedoman bagi kosongnya rahim wanita adalah masa suci kepada haid, bukan masa habis haid. Oleh karenanya, tidak ada artinya untuk memegang haid yang terakhir. Jika demikian halnya, maka bilangan tiga disyaratkan harus lengkap, yaitu masa-masa suci diantara dua haid.<sup>59</sup>

Kedua golongan ini mempunyai alasan-alasan yang panjang. Namun, secara obyektif dan rasional, alasan ulama' Hanafiah lebih jelas. Sedang alasan mereka dari segi riwayat juga sama kuatnya atau hampir sama.<sup>60</sup> Fuqoha' yang berpendapat bahwa iddah adalah masa-masa suci tidak bertselisih pendapat lagi

<sup>57</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 604.

<sup>58</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 605.

<sup>59</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 605.

<sup>60</sup>Penilaian Ibnu Rusyd ini cukup obyektif, ia sama sekali tidak cenderung pada Madzhab Malik yang dianutnya.

bahwa iddah tersebut berakhir dengan masuknya isteri yang diceraikan pada haid yang ketiga.<sup>61</sup>

Kemudian fuqoha' berselisih pendapat tentang seseorang yang merujuk isterinya pada masa iddah dari talak raj'i, kemudian ia menceraikannya sebelum menggaulinya.

Kesimpulan pendapat Imam Malik adalah, tiap-tiap rujuk itu menggugurkan iddah meskipun belum terjadi pergaulan. Kecuali rujuk yang dilakukan oleh orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isterinya.<sup>62</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, apabila suami menceraikan isterinya sesudah dirujuknya dan sebelum digaulinya, maka isteri tersebut tetap pada iddahya yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i ini lebih jelas.<sup>63</sup>

Imam Malik juga berpendapat bahwa sahnya rujuk orang yang tidak mampu memberi nafkah bergantung pada pemberian nafkah. Jika ia memberi nafkah, maka rujuknya sah dan menggugurkan iddahya yang pertama apabila sudah terjadi talak. Namun apabila ia tidak memberikan nafkah, maka isterinya itu tetap pada iddahya yang pertama. apabila isteri tersebut menikah lagi pada masa iddah, dari Imam Malik diriwayatkan dua pendapat. Pendapat *pertama* menetapkan bergabungnya dua iddah. Sedangkan pendapat yang *kedua* meniadakan penggabungan dua iddah

<sup>61</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 605.

<sup>62</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 612.

<sup>63</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 613.

tersebut. Alasan pendapat pertama adalah untuk memeriksa kosongnya rahim isteri, karena itu dapat diperoleh dengan cara menggabungkan iddah. Sedang alasan yang pendapat yang kedua adalah bahwa iddah merupakan suatu ibadah, dan oleh sebab itu harus dihitung menurut terjadinya “pergaulan” yang sah.<sup>64</sup>

Apabila hamba perempuan memperoleh kemerdekaan semasa menjalani iddahnya tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa ia tetap melanjutkan iddahnya sebagai seorang hamba perempuan dan tidak berpindah kepada iddah perempuan merdeka.<sup>65</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa ia dapat berpindah kepada iddah orang perempuan merdeka pada talak raj’i, tetapi tidak demikian pada talak bain.

Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa pada kedua macam talak tersebut iddahnya berpindah.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah iddah itu termasuk salah satu akibat putusannya perkawinan atau tidak.<sup>66</sup>

Bagi fuqoha’ yang menganggap bahwa iddah termasuk salah satu akibat perkawinan mengatakan bahwa iddahnya tidak berpindah. Sedang bagi fuqoha’ yang menganggapnya sebagai

---

<sup>64</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 613.

<sup>65</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 613.

<sup>66</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 613.



salah satu akibat putusnya perkawinan menetapkan berpindahnya iddah.<sup>67</sup>

Sedangkan pendapat yang memisahkan antara talak bain dengan talak raj'i itu sudah jelas, karena pada talak raj'i masih terdapat semacam hukum ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, pada talak tersebut berdasarkan kesepakatan fuqaha' terjadi pewarisan apabila suami meninggal dunia, sedang ketika itu isteri masih menjalani iddah dari talak raj'i, dan iddah tersebut berpindah menjadi iddah kematian.<sup>68</sup>

#### b) Hak-hak Isteri dalam Masa Iddah

Fuqaha' sependapat bahwa isteri yang beriddah dari talak raj'i memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga dengan wanita yang sedang hamil,<sup>69</sup> berdasarkan firman Allah berkenaan dengan istetri-isteri yang ditalak raj'i dan isteri-isteri yang ditalak dalam keadaan hamil:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ مَعْرُوفٍ ۗ وَإِن  
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦٨﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

<sup>67</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 613-614.

<sup>68</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 614.

<sup>69</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 614.

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>70</sup>

Kemudian fuqaha' berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi isteri yang ditalak bain tidak dalam tidak hamil dalam tiga pendapat.<sup>71</sup>

*Pendapat pertama*, menetapkan isteri berhak tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqoha' Kufah.

*Pendapat kedua*, mengatakan bahwa isteri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan segolongan fuqoha'. *Pendapat ketiga*, hanya menetapkan tempat tinggal saja untuk isteri tersebut tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang sependapat.<sup>72</sup>

Silang pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan riwayat tentang hadits Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan lahir ayat Al-Qur'an.<sup>73</sup>

Fuqoha' yang tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah bagi isteri tersebut beralasan dengan hadits Fatimah binti Qais, yaitu:

<sup>70</sup>QS. Ath-Thalaaq: (65), 6.

<sup>71</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 614-615.

<sup>72</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 615.

<sup>73</sup>Ghazali Said *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 615.

إِنَّمَا قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. (أخرجه مسلم وأبو داود)

“Fatimah binti Qais berkata, ‘Suamiku menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Maka beliau tidak menetapkan tempat tinggal atau nafkah untukku.’ (HR. Muslim dan Abu Daud)

Dalam sebagian riwayat disebutkan demikian:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لَزَوْجَهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. (أخرجه أحمد)

“Rasulullah SAW. bersabda: tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya.” (HR. Ahmad)<sup>74</sup>

Oleh karena itu, pendapat yang lebih baik dalam masalah ini, isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil itu memperoleh dua hak sekaligus; tempat tinggal dan nafkah, berdasarkan lahir ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. yang telah diketahui atau ketentuan umum ayat Al-Qur’an ini dibatasi keumumannya dengan hadits Fatimah binti Qais tersebut. Akan tetapi, pemisahan antara kewajiban nafkah dengan tempat tinggal sulit diterima, dan segi kesulitannya adalah karena dalilnya lemah.<sup>75</sup>

## B. Tinjauan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 1. Profil KHI dalam Lintas Sosiohistoris

Keberhasilan umat Islam di Indonesia (menteri agama dan para ulama’) dalam mengelola Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agama

<sup>74</sup> Pendapat ini diriwayatkan dari Ali r.a., Ibnu Abbas r.a., dan Jabir bin Abdullah r.a.

<sup>75</sup> Ghazali Said *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahid Jilid 2* Edisi Indonesia, 602.

menjadi Undang-Undang Pengadilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermadzhab Syafi'i.<sup>76</sup>

Berangkat dari realitas ini, keinginan untuk menyusun “kitab hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan akan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di Pengadilan Agama saja, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat sebuah peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan lembaga peradilan tersebut.

Proses penyusunan kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dilakukan secara partisipatif. KHI disusun dengan melibatkan pejabat pemerintah, hakim dan para pemimpin masyarakat (ulama', zuama' dan cendekiawan) yang representative. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama para pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui

---

<sup>76</sup> <http://kajiankhi.com/2010/07/> diakses pada tanggal 30 Juli 2011.

berbagai media yang dapat digunakan. dengan demikian, KHI layak dijadikan rujukan dalam masalah perkawinan yang diteladani oleh elite masyarakat tersebut.<sup>77</sup>

Terlepas dari polemik yang sebenarnya sangat teoritis, kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam. Menurut Yahya Harahap, KHI itu diharapkan dapat, *pertama*, melengkapi pilar Peradilan Agama (PA), *kedua*, menyamakan penerapan persepsi hukum, *ketiga*, mempercepat proses *taqrib bina al ummah* dan *keempat*, menyingkirkan paham *private affair*.

Setidaknya dengan adanya KHI ini, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan PA, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Pengadilan Agama adalah sama. Selain itu fiqih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.<sup>78</sup>

## 2. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan tentang rujuk juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Republik

---

<sup>77</sup><http://kajiankhi.com/2010/07/> diakses pada tanggal 30 Juli 2011.

<sup>78</sup><http://www.hukumislam.info.org.com>. diakses pada tanggal 30 Juli 2011.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang secara spesifik diatur dalam BAB XVIII.<sup>79</sup>

## RUJUK

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
  - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina khuluk.

#### Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan dua orang saksi.

#### Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat digunakan

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 322.

lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

### 3. Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tata cara rujuk telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut:<sup>80</sup>

#### Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan dari isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

---

<sup>80</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 323.

- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

#### Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftar Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

#### Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang dilakukan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.



- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

#### **4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Selanjutnya, hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Buku I Tentang Hukum Perkawinan pada BAB XII sebagai berikut:<sup>81</sup>

##### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

###### **Pasal 77**

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 298.

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Kedudukan Suami Isteri <sup>82</sup>

#### Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### Kewajiban Suami <sup>83</sup>

#### Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

<sup>82</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 299.

<sup>83</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 299.

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Tempat Kediaman <sup>84</sup>

#### Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

<sup>84</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual) , 300.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Kewajiban Isteri <sup>85</sup>

##### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hikum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

##### Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

---

<sup>85</sup>Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 301.

2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>86</sup>

Demikianlah isi dari Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

#### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)**

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Namun penting bagi kita, yang hidup pada saat konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi objek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual), 301.

perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh.<sup>87</sup>

Sementara itu, kurang adanya pemahaman tentang HAM di masyarakat seringkali menjadikan esensi dari HAM itu sendiri menjadi hilang. Banyak sekali orang mengatasnamakan HAM dalam berbagai konflik yang terjadi tanpa mereka mengetahui apa sebenarnya HAM itu sendiri. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memahami lebih lanjut tentang HAM dan kajian HAM dalam berbagai dimensi kehidupan.

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata hak (*haqq*)<sup>88</sup> terambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, kata asasi (*asasiy*)<sup>89</sup> berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasan*, artinya membangun,

<sup>87</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

<sup>88</sup>Ibrahim Anis, *Mu'jam Al-Wasith Juz I* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 1815

<sup>89</sup>Munir Ba'al Bahi al-Mawarid, *A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1979), 798.

mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.<sup>90</sup>

Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>91</sup> HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.<sup>92</sup>

Kini, HAM diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Ia menjadi aktual karena seiring dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan

---

<sup>90</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 1.

<sup>91</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hal. 334.

<sup>92</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 6.

formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya.

## **2. Macam-Macam Hak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:<sup>93</sup>

### a. Bagian Kesatu

Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### b. Bagian Kedua

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.

### c. Bagian Ketiga

Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

### d. Bagian Keempat<sup>94</sup>

Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,

---

<sup>93</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 163.

<sup>94</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 164.



pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

e. Bagian Kelima<sup>95</sup>

Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Bagian Keenam<sup>96</sup>

Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Bagian Ketujuh<sup>97</sup>

Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas

---

<sup>95</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 165.

<sup>96</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 167.

<sup>97</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 168.

pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Bagian Kedelapan<sup>98</sup>

Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

i. Bagian Kesembilan

Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Bagian Kesepuluh<sup>99</sup>

Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

### 3. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM, dan hubungannya

---

<sup>98</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 170.

<sup>99</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 172.

dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.<sup>100</sup>

Meskipun aspek terakhir ini tidak memberikan konsekuensi yang signifikan bagi munculnya interpretasi terhadap hubungan Islam dan HAM, tapi perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidaklah dapat dipandang kecil. Islam dan Barat, menurut A.K. Brohi, sebenarnya mengupayakan tercapainya pemeliharaan HAM dan kemerdekaan fundamental individu dalam masyarakat, namun perbedaan terletak pada pendekatan yang dipergunakan.<sup>101</sup>

Menurut Supriyanto Abdi<sup>102</sup>, setidaknya terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat atau pemikir Muslim sendiri, yaitu: *pertama*, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. *Kedua*, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tetapi, pada saat yang sama, menolak

<sup>100</sup> <http://isuham.com/angelfire/> diakses pada tanggal 29 juli 2011.

<sup>101</sup> <http://isuham.com/angelfire/> diakses pada tanggal 29 juli 2011.

<sup>102</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 56-60.

landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami. *Ketiga*, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Pandangan *pertama* berangkat dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu system nilai, tradisi atau peradaban tertentu. Sedangkan relativisme cultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan system nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan system nilai yang berbeda. Di kalangan pemikir Barat termasuk di dalamnya Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab. Menurut keduanya, karena secara historis HAM lahir di Eropa Barat, HAM pada dasarnya terkait dan terbatas pada konsep-konsep kultural.

Pandangan *kedua* lebih dikenal dengan gerakan Islamisasi HAM. Pandangan ini muncul sebagai reaksi “gagal”-nya HAM versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim. Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternative yang diyakini mampu menjembatani pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi Universal HAM dalam perspektif Islam. Di antara pemikir Muslim yang

yang termasuk dalam pandangan tersebut di antaranya Abul ‘Ala al-Maududi.

*Ketiga*, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, varian ketiga ini menegaskan bahwa universalitas HAM sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya.<sup>103</sup>

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang haram dipermainkan oleh orang lain. Perlindungan tersebut antara lain:<sup>104</sup>

#### 1. Perlindungan Terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang *pertama* adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:<sup>105</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

<sup>103</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 56-60. 67.

<sup>104</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

<sup>105</sup> QS. Al-Baqarah: (2), 256.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. “

## 2. Perlindungan Terhadap Nyawa <sup>106</sup>

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyari’atkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

## 3. Perlindungan Terhadap Akal <sup>107</sup>

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat al-Isra’ ayat 70: <sup>108</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari

<sup>106</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, 21.

<sup>107</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, 91-93.

<sup>108</sup> QS. Al-Israa: (17), 70.

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan. Karena delalui akal, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Allah SWT. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta dan ketenangan. Manusia pun akan merasa aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaan mereka.

Akal dinamakan 'aql (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, menjaga segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat atau menjadi alat dan

perantara kerusakan di dalamnya. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan untuk menjaga akal dengan baik.

#### 4. Perlindungan Terhadap Kehormatan <sup>109</sup>

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Syari'at Islam tidak mengecualikan apa pun dari peraturan ini, melainkan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, mengharuskan kekerabatan yang tidak berdasarkan kepada hubungan darah dan yang kedua memperbolehkan jenis peraturan ini untuk kemashlahatan individu dan umum. karena sesungguhnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mempertahankan kehormatan dirinya masing-masing.

#### 5. Perlindungan Terhadap Harta Benda <sup>110</sup>

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut: <sup>111</sup>

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

<sup>109</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, 131.

<sup>110</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, 167.

<sup>111</sup> QS. Al-Kahfi: (18), 46.



Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup. Perlindungan terhadap harta dalam Islam tampak dalam dua hal berikut:

*Pertama*, memiliki harta untuk dijaga dari musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslimin) dengan cara yang batil seperti merampok, menipu atau memonopoli.

*Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jiwa jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Oleh sebab itu sangat Islam sangat menganjurkan untuk memelihara dan menjaga harta yang merupakan hak dari setiap orang.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, 167.